



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tn. SALIM SITORUS, berkedudukan di Jl. Cendrawasih, Serai Wangi, Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD YUSUF, S.H dkk, Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum AHMAD YUSUF, S.H & REKAN yang beralamat di Jl.SM.Amin/Arengka II - Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 082/SK-AYL/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 4 September 2023 dan diregister dengan Nomor 118/SK/Pdt/2023/PN. Rgt selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Lawan:

- 1. Tn. Drs. MULYADI**, berkedudukan di RT.01 RW.09 Belakang Kantor Camat Peranap, Peranap, Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Tn. AFRI USMAN ALIAS HERI BENGKEL CINA**, berkedudukan di RT.02 RW.09 Kebun Cina, Peranap, Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Tn. HENDRA SURYADI**, berkedudukan di RT.01 RW.01, Semelinang Darat, Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt



4. **Tn. Dahrul**, berkedudukan di RT.14 RW.05, Semelinang Darat, Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara bersama-sama disebut Para Tergugat;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada TUSON DWI HARYANTO, S.H dkk, Para Advokat dari Kantor "DWI SCHOLTEN & Co" Attorneys & Counselor At Law, yang beralamat di Perumahan Alam Citra Blok C-17, Jalan Parangtritis KM 7,5, Kelurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 26 September 2023 dan diregister dengan Nomor 128/SK/Pdt/2023/PN. Rgt

DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO), bertempat tinggal di Jl. Rambutan No.43, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, dalam persidangan diwakili oleh ANDIANSYAH HAMDANI dkk, adalah Para Karyawan PTPN 5 yang berkedudukan di Jalan Rambutan No.43 Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur No.5/HKM/SKK/56/IX/2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dan diregister Nomor 134/SK/Pdt/2023 tanggal 9 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu, Alamat Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau - 29351. Dalam persidangan diwakili oleh MUHAMMAD AKBAR, S.H., M.H dkk Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:1553/Sku-14.02.MP.01.01/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dan diregister Nomor 124/SK/Pdt/2023 tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

CAMAT PERANAP, Alamat Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau - 29352. selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat. Dalam persidangan diwakili oleh H. HABIB, S.Sos., M.Si.,M.H selaku Sekcam Peranap berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:096/SPT-Kec.PRP/252 tanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

KEPALA DESA PANDAN WANGI, Alamat Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau - 29352. selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

KEPALA DESA SERAI WANGI, Alamat Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau - 29352. selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

KEPALA DESA SEMELINANG DARAT, Alamat Semelinag Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau - 29357. selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU RESOR INDRAGIRI HULU (KAPOLRES INHU), Alamat Jl.Ahmad Yani Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau – 29318. Dalam persidangan terakhir diwakili oleh MOHAMAD QORI OKTOHANDOKO,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.,S.I.K.,M.H dkk berdasarkan Para Anggota POLRI berdasarkan Surat Kuasa Kapolres Indragiri Hulu tanggal 2 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dan diregister Nomor 152/SK/Pdt/2023 tanggal 8 November 2023 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU
RESOR INDRAGIRI HULU SEKTOR PERANAP
(KAPOLSEK PERANAP),** Alamat Jl.Diponegoro
No.07 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau – 29352.
oleh MOHAMAD QORI OKTOHANDOKO,
S.H.,S.I.K.,M.H dkk berdasarkan Para Anggota
POLRI berdasarkan Surat Kuasa Kapolsek Peranap
tanggal 2 November 2023 yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dan
diregister Nomor 151/SK/Pdt/2023 tanggal 8
November 2023 selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat VIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4
September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Rengat pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor
15/Pdt.G/2023/PN Rgt telah menggugat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir Kuasanya, Turut
Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir Kuasanya, Turut Tergugat III

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Kuasanya, Turut Tergugat IV hadir, Turut Tergugat V hadir, Turut Tergugat VI hadir, Turut Tergugat VII hadir Kuasanya dan Turut Tergugat VIII hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adityas Nugraha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat melalui Surat Nomor:112/PG-AYL/XI/2023 telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt yang diterima oleh PTSP Pengadilan Negeri Rengat tanggal 15 November 2023 dan telah diunggah oleh Penggugat pada aplikasi E-Court yang memeriksa perkara tersebut pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat tersebut, alasan Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut pada pokoknya mendalilkan karena Surat Gugatan kurang sempurna baik Posita maupun Petitumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut Kuasa Para Tergugat melalui Surat Nomor 77/D-S/A.I/XI/2023 yang diunggah pada Aplikasi E-Court tanggal 20 November 2023 menyatakan keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya menyatakan:

- Dalam hukum acara masih sangat dimungkinkan perbaikan gugatan;
- Perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil;
- Apabila Penggugat hendak mencabut gugatan harus mendapat persetujuan dari Para Pihak;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan Pencabutan dari Kuasa Penggugat dan Surat tanggapan dari Kuasa Para Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa menurut Pasal 271 RV Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan dan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut dikuatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat,
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 271 RV dan yurisprudensi di atas, Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata. Edisi kedua Cetakan 2017, Jakarta: Sinar Grafika hlm 88-89 berpendapat bahwa pemeriksaan dianggap belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, saat permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 15/Pdt.G/ 2023/PN Rgt oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt tanggal 4 September 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suparwati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Para Pihak yang telah setuju untuk persidangan secara E-Court dan akan dikirim melalui relaas pemberitahuan kepada Para Pihak yang tidak setuju untuk persidangan secara E-Court;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan	:	
3.....P	:	Rp140.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp216.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp456.000,00;</u>
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rgt